



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 10.a/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/X/2017**

TENTANG

**JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT SBGAGAI
PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan pasal 41 ayat 2 huruf b dan huruf e undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang ;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan kabupaten lombok barat tentang jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabuapten lombok barat tahun 2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum(lembaran negara republik indonesia nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan , program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan wakil walikota;
5. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum. Komisi pemilihan umum provinsi / komisi independen pemilihan aceh, komisi pemilihan umum / komisi independen pemilihan kabuapten kabuapten / kota , serta pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara , dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggarapemilihan gubenur , bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota ;

Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten lombok barat nomor : 37/HK.05-BA/5201/KPU-Kab/IX/2017 tentang jumlah minimal dukungan dan sebaran paling sedikit sebagai persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten l Lombok Barat tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUAPTI DAN WAKIL BUAPTI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018

- KESATU : Menetapkan jumlah minimal dukungan dan sebaran paling sedikit sebagai persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lombok barat tahun 2018;
- KEDUA : Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan wakil Bupati dalam pemilihan Buapti dan wakil Bupati Lombok Barat tahun 2018 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :
- a. Di dukung sekurang-kurangnya 8,5 % (Delapan koma lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang terdaftar pada Pemilu terakhir (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) sejumlah 475.028 (Empat ratus Tujuh puluh Lima ribu dua Puluh delapan) jiwa;
 - b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat;
- KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, pasangan calon perseorangan harus memenuhi dukungan paling sedikit 40.378 (Empat puluh ribu dua puluh delapan) pendukung dari Daftar Pemilih Kabupaten Lombok Barat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan harus tersebar paling sedikit di 6 (Enam) kecamatan di kabupaten lombok barat ;
- KEEMPAT : Jumlah pemilih tetap Kabupaten Lombok Barat seaimana dimaksud diktum kedua berdasarkan data Penduduk yang terdaftar menjadi Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) per kecamatan di kabupaten lombok barat seaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Dukungan seaimana dimaksud pada diktum ketiga dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TTD

SUHAIMI SYAMSURI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kasubag Hukum

(Muhtar Rosyidi, SH)
NIP;196312311985031218

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR:
10.a/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/X/2017.
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT
SEBAGAI PERSYARATAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018

DATA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PER KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	BATU LAYAR	9	17.689	17.501	35.190
2	GERUNG	14	30.424	32.967	63.391
3	GUNUNG SARI	16	30.192	31.185	61.377
4	KEDIRI	10	20.323	21.256	41.579
5	KURIPAN	6	13.417	13.061	26.478
6	LABUAPI	12	23.896	24.731	48.627
7	LEMBAR	10	18.382	18.949	37.331
8	LINGSAR	15	24.760	25.287	50.047
9	NARMADA	21	32.906	34.733	67.639
10	SEKOTONG	9	21.725	21.644	43.369
TOTAL		122	233.714	241.314	475.028

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Barat
tanggal 10 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si.	Ketua	
2.	Umar Achmad Seth, SH., MH	Anggota	
3.	Suhardi, S.IP., MH	Anggota	
4.	Muhammad Amrullah, SE., MM	Anggota	
5.	Marlan, S.Pd.	Anggota	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kasubag Hukum

(Muhtar Rosyidi, SH)
NIP.196312311985031218

